



PUTUSAN

NOMOR : 316/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan

Terdakwa :-----

1. Nama : ZAINAL MUHNAN Bin MUHAMMADIAH ;-----

Tempat lahir : Sidrap ;-----

Umur/tgl.Lahir : 62 tahun /12 Maret 1950 ;-----

Jenis kelamin : Laki
laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Tosiga I.K/7 Rt 009/04 Kel.Kebon Jeruk,
Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Waraswasta ;-----

Pendidikan : S.1 ;-----

2. Nama : AHMAD DARAS,SE Bin ARIFUDDIN JARSAH ;-----

Tempat lahir : Pematang Siantar ;-----

Umur/tgl Lahir : 49 tahun/ 05 Juli 1963 ;-----

Jenis kelamin : Laki
laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Komplek Alam Asri III Blok J-12 No.24 Kel.Pamulang
Barat, Kec.pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi
Banten ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan: Swasta ;-----

Hal 1 dari 18 hal Put. No. 316/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S.1 ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa I dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya ETZA IMELDA FITRI, SH.MH., dkk., berkantor di Etza Imelda Fitri, SH.MH. & Partner, beralamat di Perkantoran Golden Plaza Blok J-7, Jl. RS. Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2013 ;--

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

KESATU :-----

-

-----Bahwa mereka terdakwa 1. ZAINAL MUHNAN Bin MUHAMMADIAH bersama Terdakwa 2. AHMAD DARRAS, SE Bin ARIFUDDIN JARSAH pada tanggal 29 Mei 2008, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2008, atau sekitar tahun 2008, bertempat di kantor PT. Re'Trade Capital Indonesia yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Square, South B Lantai 25 JL. Jendral Sudirman Kavling 45-46 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, yang di lakukan mereka terdakwa dengan cara-cara berikut :-----

- Bahwa pada bulan Mei 2008 saksi Drs . H. AMBO DALLE, MBA., selaku Bendahara Dewan Pimpinan daerah (DPD) Partai Hanura Makasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan bersama Terdakwa 1. ZAINAL MUNHAN Bin MUHAMMADIAH selaku Koordinator Wilayah (KORWIL) DPD Partai Hanura untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat melakukan kunjungan ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura di Jakarta yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 1 Menteng, Jakarta Pusat untuk mencari tahu perkembangan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPD Partai Hanura Makasar, pada saat melakukan kunjungan ke kantor DPP Partai Hanura tersebut terdakwa 1 menyampaikan pengalamannya kepada saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., dalam melakukan investasi uangnya untuk ditradingkan di PT. Re'Trade Capital Indonesia yang diakui sebagai perusahaan milik terdakwa dengan jabatan Komirsaris Utama yang bergerak dibidang investasi dan perdagangan umum dan terdakwa 1 menyampaikan pernah mengajak DEWI YASIN LIMPO (Ketua DPD Partai Hanura) untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan milik Terdakwa 1 tersebut, akan tetapi DEWI YASIN LIMPO tidak serius dan tidak menanggapi tawaran dari Terdakwa 1. Selanjutnya Terdakwa 1. Menjelaskan kalau Terdakwa 2. Di PT. Re'Trade Capital Indonesia menjabat sebagai Direktur Utama ;-----

- Bahwa agar saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., tertarik dan mau menyerahkan sejumlah uang diinvestasikan di PT. Re'Trade Capital Indonesia, lalu Terdakwa 1 berusaha membujuk saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., dengan mengatakan "perputaran uang di PT, RE'trade Capital Indonesia tidak terlalu memakan waktu dan setiap bulannya mendapat keuntungan lebih besar dari pada bunga Bank yang hanya sekitar 9% pertahun sedangkan keuntungan di PT. Re'Trade Capital Indonesia sekitar 3% s/d 4% perbulan dan keuntungan tersebut akan ditransfer setiap akhir bulan kerekening", kemudian agar saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., lebih tertarik lagi maka Terdakwa 1 mengatakan "dari pada untuk biaya Partai keluar dari kantong sendiri lebih baik pembayaran biaya Partai dari keuntungan dana investasi, dana investasi dapat ditarik kapan saja atau sewaktu-waktu tanpa ada potongan apapun dan kalo bias investasi dananya 1 s/d 2 tahun" ;-----

Hal 3 dari 18 hal Put. No. 316/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa 1. Tersebut sehingga saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya di PT. Re'Trade Capital Indonesia, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2008 saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., menemui para Terdakwa di kantor PT. Re'Trade Capital Indonesia yang berkedudukan di Gedung Sampoerna Strategic Square, South B Lantai 25 Jl. Jendral Sudirman Kavling 45-46 Jakarta Selatan, kemudian saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., menyerahkan selembarnya Cek Tunai Bank Mandiri Cabang Sulawesi Tengah Nomor DX 342243 tertanggal 30 Mei 2008 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa 1. dengan maksud untuk diinvestasikan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun di PT. Re'Trade Capital Indonesia sebagai tambahan modal yang akan berakhir pada bulan Juni 2010. Kemudian selembarnya Cek Tunai Bank Mandiri Cabang Sulawesi Tengah Nomor DX 342243 tertanggal 30 Mei 2008 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut oleh terdakwa 1. Terserahkan kepada Terdakwa 2. untuk dikelola di PT. Re'Trade Capital Indonesia dan ditindak lanjuti dengan dibuatkan Surat Perjanjian Investasi. Selanjutnya selembarnya Cek Tunai Bank Mandiri Cabang Sulawesi Tengah Nomor DX 342243 tertanggal 30 Mei 2008 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut pada hari itu juga oleh Terdakwa 2. diserahkan kepada saksi AZHAR PRANANDA selaku Direktur keuangan PT. Re'Trade Capital Indonesia untuk dicairkan dananya ;-----
- Bahwa dikarenakan rekening BCA Cabang Duta Merlin nomor 3083022171 atas nama PT. Re'Trade Capital Indonesia belum siap digunakan menampung dana nasabah dan tidak siap dipakai untuk transaksi investasi serta atas ijin dari para Terdakwa dan inisiatif saksi AZHAR PRANANDA, maka pada tanggal 30 Mei 2008 Cek tersebut oleh saksi AZHAR PRANANDA dicairkan kerekening pribadi saksi AZHAR PRANANDA di Bank Mandiri Cabang Dephankam Jakarta Pusat nomor 121-0004896126, selanjutnya berdasarkan perintah para Terdakwa untuk mempermudah transaksi kerekening perusahaan lain atas nama PT. Capital Trade Internasional, pada tanggal 02 Juni 2008 dananya oleh saksi AZHAR PRANANDA D ditransfer kerekening BCA Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Wisma Relasi Kebon Jeruk nomor 4910035822 atas nama AZHAR PRANANDA dan pada tanggal 04 Juni 2008 Terdakwa 2. Memerintakan saksi AZHAR PRANANDA agar mentransfer uang milik saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., sejumlah Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) kerekening BCA nomor 1453016971 atas nama PT. Capital Trade Internasional dengan maksud dananya akan dipergunakan untuk tambahan transaksi mata uang asing (Pounstering) milik Terdakwa 1. Sejumlah 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga total uang untuk transaksi mata uang asing sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dimana transaksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., selaku nasabah dimana sesuai kesepakatan uang tersebut seharusnya ditransaksikan sebagai modal PT. Re'Trade Capital Indonesia dan bukan untuk transaksi mata uang asing di PT. Capital Trade Internasional ;-----

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2008 terdakwa 1. Menemui terdakwa 2. diruangan kerjanya sambil membawa Surat Perjanjian Investasi Nomor : 001/RCI-AD/PJ/JKT/2008 tertanggal 05 Juni 2008 antara saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., selaku Client (nasabah) dengan Terdakwa 2 selaku Direktur Utama PT. Re'Trade Capital Indonesia untuk ditandatangani, akan tetepi setelah dipelajari Terdakwa 2. Tidak menyetujui isi perjanjian investasi tersebut oleh karena di PT. Re'Trade Capital Indonesia tidak memiliki produk Capital Trust dan tidak pernah memberikan pendapatan atau keuntungan tetap kepada nasabah karena PT. Re'Trade Capital Indonesia hanya memberikan keuntungan dari hasil trading yang jumlahnya tidak tetap, sedangkan didalam perjanjian investasi yang disodorkan oleh terdakwa 1. Telah ditetapkan keuntungan (Yield) sebesar 3% s/d 4% setiap bulannya. Oleh karena diminta oleh Terdakwa 1 untuk ditandatangani dengan alasan dibelakang nasabah atas nama Drs. AMBO DALLE, MBA., masih banyak nasabah-nasabah besar yang akan dimasukan melalui terdakwa 1. ,selain itu juga Terdakwa 1 sebagai Komisaris Utama dan sebagai pemilik sekaligus investor PT. Re'Trade Capital Indonesia, sehingga Terdakwa 2 mau menandatangani surat perjanjian Investasi tersebut tanpa dihadiri oleh saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., selaku nasabah, kemudian mengantarkan surat Perjanjian

Hal 5 dari 18 hal Put. No. 316/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi tersebut kerumahnya saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., di Bumi Serpong Damai agar ditandatangani ;-----

- Bahwa terhadap dana investasi milik saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., sejumlah Rp.200.000.000,- (dua milyar rupiah) ditambah dana milik Terdakwa 1 sejumlah Rp.3.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditambah dana milik Terdakwa 1. sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut sejak tanggal 29 Mei 2008 s/d tanggal 25 Nopember 2008 oleh Terdakwa 2 tidak diinvestasikan di PT. Re'Trade Capital Indonesia, melainkan atas perintah dan kuasa dari Terdakwa 1 dana telah ditransaksikan dalam mata uang Poundsterling di PT. Capital Trade Internasional dengan menggunakan account nomor 7373 milik Terdakwa 1. Kemudian agar saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., tidak merasa curiga dan tetap percaya kepada Terdakwa 1. kalau dananya tersebut diinvestasikan di PT. Re'Trade Capital Indonesia sesuai janjinya, maka Terdakwa 1. atas persetujuan dari Terdakwa atas persetujuan dari Terdakwa 2. telah tiga (tiga) kali memberikan keuntungan kepada saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., yang ditransfer rekening BCA milik saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., seluruhnya sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) seolah-olah uang tersebut sebagai keuntungan dana investasi di PT. Re'Trade Capital Indonesia dengan perincian pada akhir bulan Juni 2008 sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada akhir bulan Juli 2008 sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang ke tiga pada akhir bulan Agustus 2008 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Akan tetapi sejak bulan September 2008 hingga batas waktu investigasi yaitu bulan Juni 2010, Terdakwa 1.tidak lagi memberikan keuntungan sesuai janjinya sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Investasi ;-----
- Bahwa dikarenakan tidak lagi memberikan keuntungan sehingga saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., meminta agar Terdakwa 1. mengembalikan uang modal investasi sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa 1. Mengatakan uang dapat diambil kapan saja tanpa adanya potongan apapun, akan tetapi ternyata hingga waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Surat tidak mengembalikannya meskipun sudah diberikan somasi melalui kuasa



hukum saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA. kemudian pada tanggal 23 Nopember 2010 saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., melalui kuasa hukumnya melayangkan surat Nomor : 021/DRJ/PIS/XI/2010 Perihal informasi status PT. Re'Trade Capital Indonesia yang ditujukan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor : 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor : 74/BAPPEBTI/per/12//2009 sesuai surat pemberitahuan dari BAPPEBTI Nomor : 675/BAPPEBTI.3/SD/12/2010 tertanggal 03 Desember 2010 ;-----

- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa 1. maupun Terdakwa 2. tidak pernah memberitahukan kepada saksi Drs. AMBO DALLE, MBA., kalau ternyata PT. Re'Trade Capital Indonesia tidak memiliki izin dari BAPPEBTI dan tidak memberitahukan mengenai resiko-resiko yang akan timbul sehubungan uang yang diinvestasikan di PT. Re'Trade Capital Indonesia, selain itu juga para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Drs. AMBO DALLE, MBA., kalau uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk mata uang asing di PT. Capital Trade Internasional. Kemudian dana sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) milik saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., yang ada dalam rekening atas nama PT.Trade Capital internasional tersebut secara beratahap oleh terdakwa 1 telah ditarik hingga habis dan uangnya tidak dikembalikan kepada saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut termasuk keuntungan yang dijanjikan setiap bulanya selama jangka waktu dua tahun ;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal 7 dari 18 hal Put. No. 316/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP ;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

-----Bahwa mereka Terdakwa 1. ZAINAL MUNHAN Bin MUHAMMADIAH bersama Terdakwa 2. AHMAD DARAS, SE., Bin ARIFUDDIN JARSAH, pada tanggal 29 Mei 2008, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2008, atau sekitar tahun 2008, bertempat di kantor PT. Re'Trade Capital Indonesia yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Square, South B Lantai 25 JL. Jendral Sudirman Kavling 45-46 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2008 saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., menemui Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. di kantor PT. Re'Trade Capital Indonesia di Gedung Sampoerna Strategic Square, South B Lantai 25 JL. Jendral Sudirman Kavling 45-46 Jakarta Selatan, kemudian saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., menyerahkan selebar Cek Tunai Bank Mandiri Cabang Sulawesi Tengah Nomor DX 342243 tertanggal 30 Mei 2008 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa 1. dengan maksud untuk diinvestasikan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun di PT. Re'Trade Capital Indonesia sebagai tambahan modal PT. Re'Trade Capital Indonesia yang akan berakhir pada bulan tahun Juni 2010 dengan harapan saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., akan mendapatkan keuntungan sesuai janji Terdakwa 1. selanjutnya selebar Cek Tunai Bank Mandiri Cabang Sulawesi Tengah Nomor DX 342243 tertanggal 30 Mei 2008 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga oleh terdakwa 2. Diserahkan kepada saksi AZHAR PRANANDA selaku Direktur Keuangan PT. Re'Trade Capital Indonesia untuk dicairkan dananya ;-----

- Bahwa dikarenakan rekening BCA Cabang Duta Merlin nomor 3083022171 atas nama PT. Re'Trade Capital Indonesia belum siap digunakan menampung dana nasabah dan tidak siap dipakai untuk transaksi investasi serta atas ijin dari Terdakwa dan inisiatif saksi AZHAR PRANANDA, maka pada tanggal 30 Mei 2008 Cek tersebut oleh saksi AZHAR PRANANDA, di Bank Mandiri Cabang Dephankam Jakarta Pusat nomor 121-0004896126, selanjutnya berdasarkan perintah para Terdakwa untuk mempermudah transaksi kerekening perusahaan lain atas nama PT. Capital Trade Internasional, pada tanggal 02 Juni 2008 dananya oleh saksi AZHAR PRANANDA ditransfer kerekening BCA Cabang Pembantu Wisma Relasi Kebon Jeruk nomor 4910035822 atas nama AZHAR PRANANDA dan pada tanggal 04 Juni 2008 Terdakwa 2. Memerintahkan saksi AZHAR PRANANDA agar mentransfer uang milik saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening BCA nomor 1453016971 atas nama PT. Capital Trade Internasional dengan maksud dananya akan dipergunakan untuk tambahan transaksi mata uang saksi (Pounsterling) milik Terdakwa 1 sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga total uang untuk transaksi mata uang asing sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dimana transaksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., selaku nasabah dimana sesuai kesepakatan uang tersebut seharusnya mata uang untuk transaksi mata uang asing PT. Re'Trade Capital Indonesia ;-----
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2008 Terdakwa 1. menemui Terdakwa 2. diruangan kerjanya sambil membawa surat perjanjian Investasi Nomor : 001/RCI-AD/PJ/JKT/2008 tertanggal 05 Juni 2008 antara saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., selaku Client (nasabah) dengan Terdakwa 2. Selaku Direktur utama PT. Re,Trade Capital Indonesia untuk ditandatangani, akan tetapi setelah dipelajari Terdakwa 2. Tidak menyetujui isi dari perjanjian investasi tersebut oleh karena di PT. Re,Trade Capital Indonesia tidak memiliki produk Capital Trust dan tidak

Hal 9 dari 18 hal Put. No. 316/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan pendapatan atau keuntungan tetap kepada nasabah karena PT. Re,Trade Capital Indonesia hanya memberikan keuntungan dari hasil trading yang jumlahnya tidak tetap, sedangkan didalam perjanjian investasi yang disodorkan oleh Terdakwa 1. telah ditetapkan keuntungan (Yield) sebesar 3% s/d 4% setiap bulannya. Oleh karena diminta Terdakwa 1. untuk ditandatangani dengan alasan dibelakang nasabah atas nama Drs. H. AMBO DALLE, MBA., masih banyak nasabah-nasabah besar yang akan dimasukan melalui Terdakwa 1.,selain itu juga Terdakwa 1. sebagai Komisaris Utama dan sebagai pemilik sekaligus investor PT. Re,Trade Capital Indonesia, sehingga Terdakwa 2. mau menandatangani Surat perjanjian Investasi tersebut tanpa dihadiri oleh saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., selaku nasabah, kemudian Terdakwa 1. memerintahkan salah satu stafnya Drs. H. untuk mengantarkan Surat Perjanjian Invetasi tersebut kerumahnya saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., di Bumi Serpong Damai agar ditandatangani ;---

- Bahwa terhadap dana investasi milik saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditambah dana milik Terdakwa 1. sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut sejak tanggal 29 Mei 2008 s/d tanggal 25 Nopember 2008 oleh Terdakwa 2 tidak diinvestasikan di PT. Re,Trade Capital Indonesia, melainkan atas perintah dan kuasa dari Terdakwa 1. dananya telah ditransaksikan dalam mata uang Pounsterling di PT. Capital Trade Internasional dengan menggunakan account nomor 7373 milik Terdakwa 1. Kemudian agar saksi Drs. H. AMBO DALLE., tidak merasa curiga dan tetap masih terpercaya kepada Terdakwa 1. kalau dananya tersebut diinvestasikan ke PT. Re,Trade Capital Indonesia sesuai janjinya, maka Terdakwa 1. atas persetujuan Terdakwa 2., telah 3 (tiga) kali memberikan keuntungan kepada saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA.,yang ditransfer kerekening BCA milik saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., seluruhnya sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) seolah-olah uang tersebut sebagai keuntungan dana investasi di PT. Re,Trade Capital Indonesia dengan perincian pada akhir bulan Juni 2008 sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada akhir bulan Juli 2008 sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Agustus 2008 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Akan tetapi sejak bulan September 2008 hingga batas waktu investasi yaitu bulan Juni 2010, Terdakwa 1. tidak lagi memberikan keuntungan sesuai janjinya sebagaimana dalam surat Perjanjian Investasi ;-----

- Bahwa dikarenakan tidak lagi memberikan keuntungan sehingga saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., meminta agar Terdakwa 1. mengembalikan uang modal investasi sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa 1. Mengatakan uang dapat diambil kapan saja tanpa adanya potongan apapun, akan tetapi ternyata hingga waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Surat tidak mengembalikannya meskipun sudah diberikan somasi melalui kuasa hukum saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA. kemudian pada tanggal 23 Nopember 2010 saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., melalui kuasa hukumnya melayangkan surat Nomor : 021/DRJ/PIS/XI/2010 Perihal informasi status PT. Re'Trade Capital Indonesia yang ditujukan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor : 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor : 74/BAPPEBTI/per/12//2009 sesuai surat pemberitahuan dari BAPPEBTI Nomor : 675/BAPPETI.3/SD/12/2010 tertanggal 03 Desember 2010 ;-----
- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa 1. maupun Terdakwa 2. tidak pernah memberitahukan kepada saksi Drs. AMBO DALLE, MBA., kalau ternyata PT. Re'Trade Capital Indonesia tidak memiliki izin dari BAPPEBTI dan tidak memberitahukan mengenai resiko-resiko yang akan timbul sehubungan uang yang diinvestasikan di PT. Re'Trade Capital Indaonesia, selain itu juga para Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Drs. AMBO DALLE, MBA., kalau uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk mata uang asing di PT. Capital Trade Internasional. Kemudian dana sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) milik saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA., yang ada dalam rekening atas nama PT.Trade Capital internasional tersebut secara beratahap oleh terdakwa 1 telah ditarik

Hal 11 dari 18 hal Put. No. 316/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga habis dan uangnya tidak dikembalikan kepada saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan saksi Drs. H. AMBO DALLE, MBA sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut termasuk keuntungan yang dijanjikan setiap bulanya selama jangka waktu dua tahun ;-----

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-97/JKTSL/Epp.2/02/2013 tanggal : 17 September 2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa 1. ZAINAL MUHNAN Bin MUHAMMADDIAH dan terdakwa 2. AHMAD DARRAS, SE Bin ARIFUDDIN JARSAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan" yang diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ZAINAL MUHNAN Bin MUHAMMADIAH dan Terdakwa 2. AHMAD DARRAS,SE., Bin ARIFUDDIN JARSAH dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) Tahun dengan perintah supaya para terdakwa dilakukan penahanan rutin ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Asli Resgistration Form berkop RCI-Re'Trade Capital Indonesia, data pribadi nama klien Drs. Ambo Dalle, MBA tertanggal Jakarta 4 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Ambo Dalle, MBA diatas materai 6000 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar asli Perjanjian Investasi No. 001/RCI-AD/PI/JKT/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 berkop RCI-Re'Trade Capital Indonesia Corporate, antara Drs. H. Ambo Dalle, MBA selanjutnya disebut klien, dan PT. Re'Trade Capital Indonesia selanjutnya disebut RCI, yang ditandatangani oleh Drs. Ambo Dalle, MBA dan Ahmad Daras Direktur Utama PT. Re'Trade Capital Indonesia ;-----
 - 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran PT. Re'Trade Capital Indonesia No. 001/KOM/VI/08 tanggal 29 Mei 2008, berkop RCI- PT. Re'Trade Capital Indonesia telah terima dari Drs. H. Ambo Dalle, MBA uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk keperluan investasi di PT. Re'Trade Capital Indonesia diserahkan oleh Drs. Ambo Dalle, MBA diterima oleh Zainal Muhnan ;-----
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal Jakarta, 23 Februari 2011 nama Ahmad Daras Alamat : Jl. Raden Saleh II/VI No. 140, Rt/ Rw 020/03, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, KTP No. 09.5302.050763.0169 yang ditandatangani oleh Ahmad Daras diatas materai 6000 ;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir di Jakarta tanggal 03 September 2012 berkop Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi, Kabag Pembinaan Usaha Himawan Purwadi berupa surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 615/BAPPEBTI.3/SD/12/2010, tanggal 03 Desember 2010 hal : Informasi Status PT. Re'Trade Capital Indonesia dan ;-----
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan berkop Capital Trade Internasional tertanggal 29 Desember 2009 nama : Kunto Prayitno, Pekerjaan Direktur PT. Capital Trade Internasional alamat Jl. Jend. Sudirman Kav-45-46, GD. Sampoerna Strategic Square South Tower 22 Floor Jakarta Selatan 12930 yang ditandatangani oleh kunto prayitno diatas materai 6000 ;-----
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Hal 13 dari 18 hal Put. No. 316/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Nopember 2013 No. 360/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa 1. Zainal Muhnan bin Muhamadiyah dan Terdakwa 2. Ahmad Darras, SE. bin Arifudin Jarsah dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu untuk Terdakwa 1. Zainal Muhnan bin Muhamadiyah selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan penjara sedangkan Terdakwa 2. Ahmad Darras, SE. selama 1 (satu) Tahun Penjara ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Asli Resgistration Form berkop RCI-Re'Trade Capital Indonesia, data pribadi nama klien Drs. Ambo Dalle, MBA tertanggal Jakarta 4 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Ambo Dalle, MBA diatas materai 6000 ;-----
 - 5 (lima) lembar asli Perjanjian Investasi No. 001/RCI-AD/PI/JKT/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 berkop RCI-Re'Trade Capital Indonesia Corporate, antara Drs. H. Ambo Dalle, MBA selanjutnya disebut klien, dan PT. Re'Trade Capital Indonesia selanjutnya disebut RCI, yang ditandatangani oleh Drs. Ambo Dalle, MBA dan Ahmad Daras Direktur Utama PT. Re'Trade Capital Indonesia ;-----
 - 1 (satu) lembar asli tanda bukti pembayaran PT. Re'Trade Capital Indonesia No. 001/KOM/VI/08 tanggal 29 Mei 2008, berkop RCI- PT. Re'Trade Capital Indonesia telah terima dari Drs. H. Ambo Dalle, MBA uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk keperluan investasi di PT. Re'Trade Capital Indonesia diserahkan oleh Drs. Ambo Dalle, MBA diterima oleh Zainal Muhnan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal Jakarta, 23 Februari 2011 nama Ahmad Daras Alamat : Jl. Raden Saleh II/VI No. 140, Rt/ Rw 020/03, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, KTP No. 09.5302.050763.0169 yang ditandatangani oleh Ahmad Daras diatas materai 6000 ;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir di Jakarta tanggal 03 September 2012 berkop Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kabag Pembinaan Usaha Himawan Purwadi berupa surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 615/BAPPEBTI.3/SD/12/2010, tanggal 03 Desember 2010 hal : Informasi Status PT. Re'Trade Capital Indonesia dan ;-----

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan berkop Capital Trade Internasional tertanggal 29 Desember 2009 nama : Kunto Prayitno, Pekerjaan Direktur PT. Capital Trade Internasional alamat Jl. Jend. Sudirman Kav-45-46, GD. Sampoerna Strategic Square South Tower 22 Floor Jakarta Selatan 12930 yang ditandatangani oleh kunto prayitno diatas materai 6000 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah) kepada masing-masing Terdakwa tersebut) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Nopember 2013 No. 360/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa I tanggal 2 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Penasehat Hukum terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26

Hal 15 dari 18 hal Put. No. 316/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 No. 360/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa I tanggal 16 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa I tanggal 2 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 ;----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum terdakwa I sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ditemukan hal-hal baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Nopember 2013 No. 360/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. beserta berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta surat-surat bukti, saksi-saksi yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa I, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkeyakinan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ini sudah dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan akan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Nopember 2013 No. 360/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat KUHAP, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa I ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Nopember 2013 No. 360/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut ;-----

Hal 17 dari 18 hal Put. No. 316/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **19 Januari 2015** oleh kami **SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOCH. DJOKO, SH.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 02 Desember 2014 No. 316/Pid/2014/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **SUHARTONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. H. MOCH. DJOKO, SH.M.Hum.

SILVESTER DJUMA, SH.

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTONO, SH.MH.